

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang Universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia di dunia, dalam kelangsungan hidup tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara materil maupun Non materil. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberikan akal dan pikiran. Sehingga dalam kehidupannya manusia dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, hal yang halal dan hal yang haram, hal yang harus dijalankan dan harus ditinggalkan dan segala sesuatu yang dapat membentuk pola pikir dan nalar manusia. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Manusia memiliki hubungan satu sama lain tanpa disadari, untuk mencakup kebutuhan-kebutuhan. Dengan mengetahui hubungan manusia satu sama lain manusia dituntut untuk saling membantu dalam hal kebaikan yaitu dengan cara bermuamalah. Muamalat merupakan perbuatan dalam hubungan kerja sama dengan orang lain dan dengan berasaskan Islam untuk tolong menolong.

Untuk mengatasi hal tersebut, muncullah lembaga keuangan syari'ah yaitu salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa

BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah. BMT berupaya membantu mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. (Rizky, 2007:3-4). Seperti halnya pada KSPPS BMT Lumbung Artho adalah lembaga keuangan berbentuk dan berbadan hukum koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu juga kegiatan ekonomi pada BMT dilandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah artinya menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan syari'ah. (Zainuddin, 2010 : 20)

Prinsip utama yang mendefinisikan keuangan syari'ah yaitu, keyakinan pada petunjuk ilahi, riba tidak bisa dikenakan pada transaksi apapun, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia, berbagai risiko dianjurkan di antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan pada aset riil. Prinsip-prinsip ini bisa di pandang sebagai kegiatan-kegiatan yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan.

Larangan mendasar yang ada dalam prinsip keuangan syari'ah adalah:

1. Riba (bunga bank) diharamkan. riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik bunga itu tetap atau mengambang, sederhana atau majemuk, dan pada tingkat suku bunga berapa pun. Riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun kehadiran riba dalam kontrak apapun akan membatalkan kontrak yang bersangkutan. Riba sudah banyak dibahas dalam berbagai tulisan dan penelitian. Juga, ada kesepakatan umum tentang makna dan dampak riba.

2. Gharar (ketidakpastian) diharamkan. Kontrak dan transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang besar dan berlebihan. Ketidakpastian yang ringan atau kecil, yang memang ada dalam sebagian besar transaksi, dibolehkan.
3. Maisir (berjudi) diharamkan. Berjudi mencakup permainan tebak-tebakan, seperti mempertaruhkan uang dalam mesin koin (*slot machine*). Atau, meminjam uang untuk berspekulasi pada pergerakan mata uang. Maisir kerap digunakan sebagai dasar untuk menolak asuransi dan derivatif konvensional. (Abdullah, 2012: 67)

Selain larangan-larangan mendasar ini, ada praktik-praktik lain yang antara diharamkan dan dianjurkan:

1. Manipulasi harga di haramkan. Harga barang dan jasa harus di tentukan oleh permintaan pasar dan faktor permintaan tanpa investasi bahkan oleh regulator. Akan tetapi, sejumlah ulama menyatakan bahwa *mematok* harga kadang diperlukan untuk memerangi kasus-kasus manipulasi pasar.
2. Pembeberan informasi memadai dianjurkan. Saat dua pihak terkait pada kontrak, keduanya harus memiliki akses yang adil dan setara pada informasi. Jika satu pihak tidak mendapatkan akses semacam itu, dia berhak membatalkan kontrak tersebut. Ciri ini bertujuan melindungi yang lemah dari dieksploitasi dan untuk menjaga kesucian kontrak.
3. Kerja sama saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat dianjurkan. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW merujuk pada hal ini. Misalnya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "*Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah : 2) (Abdullah, 2012: 68-69).

Salah satu cara untuk melancarkan kegiatan operasionalnya di tengah masyarakat yaitu dengan adanya arisan uang sistem gugur. Arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang memperolehnya.(Poerwadarminta, 2006:59).

Arisan merupakan bentuk kerja sama menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang selanjutnya ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang sudah disepakati bersama kemudian diulang kembali dan pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan yang sudah memperoleh sejumlah uang tidak dapat mengambil dana. Demikian seterusnya sampai seluruh anggota arisan sudah mendapatkan giliran dalam memperoleh dana arisan. Dalam praktik arisan sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho adalah menggunakan akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah barang yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. *Wadi'ah* ada dua macam, yaitu *Wadi'ah yad Al-amanah* dan *Wadi'ah yad Al-dhomanah*. *Wadi'ah yad Al-amanah* adalah harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. *Wadi'ah yad Al-dhomanah* adalah harta atau barang yang dititipkan dan boleh dimanfaatkan. (Muhammad, 2014:327)

Di dalam *Wadi'ah yad Al-dhomanah*, Barang yang dititipkan tersebut biasanya bisa berupa barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat, sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Ada pemberian

bonus kepada penitip tetapi jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen perbankan Syariah.(Muslim, 2015:326)

Arisan uang sistem gugur bisa dikaitkan juga dengan tabungan karena juga menyimpan dana pada BMT. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya :

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Arisan sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho sudah berjalan selama 3 periode sejak dari tahun 2011. Pelaksanaan arisan sistem gugur diundi setiap 1 bulan sekali setiap tanggal 15, jika bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur maka undian arisan ditunda hari berikutnya selama 36 putaran atau 36 bulan. Bagi anggota yang telah menyetor uang arisan pada saat putaran itu mendapatkan maka pada putaran selanjutnya anggota sudah tidak perlu menyetor lagi. Arisan sistem gugur ini memiliki anggota 500 orang yang mana akan di undi setiap 1 bulan sekali. Setoran arisan sistem gugur ini sebesar Rp. 50,000-. Pada putaran 1 sampai 6 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 700,000-, putaran 7 sampai 12 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 950,000-, putaran 13 sampai 18 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 1.200,000-, putaran 19 sampai 24 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 1.450,000-, putaran 25 sampai 30 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 1.700,000,-

putaran 31 sampai 36 mendapatkan simpanan dan bonus sebesar Rp. 1.950,000,- Bagi anggota yang belum keluar undiannya maka bulan ke 37 akan dibagikan secara bersamaan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.800.000,- ditambah bonus uang sebesar Rp. 150.000,- dan dapat mengikuti undian doorprize utama yaitu berupa Lemari Es, TV, Sepeda, Kipas Angin dll.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa terdapat masalah dalam arisan sistem gugur tersebut. Akad yang dipakai oleh KSPPS BMT Lumbung Artho ini menggunakan akad *Wadi'ah yad Al-dhomanah* yang mana uang yang disetorkan anggota arisan tersebut disimpan untuk dikelola oleh pihak BMT, dan pada dasarnya akad *Wadi'ah* seharusnya anggota bisa mengambilnya kapan saja. Namun pada kenyataannya anggota hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,-, yang akan mendapatkan arisan ketika namanya keluar di undian, ditambah dengan bonus yang cukup menjanjikan akan tetapi anggota yang mendapatkan arisan di akhir periode mendapatkan bonus yang lebih sedikit dari anggota yang mendapatkan di awal periode.

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang arisan sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan judul **“ANALISA ARISAN UANG SISTEM GUGUR DI KSPPS BMT LUMBUNG ARTHO JEPARA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP SYARIAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan kami selesaikan :

1. Apakah arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah ?

2. Adakah prinsip-prinsip syari'ah lain yang dapat diterapkan dalam arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui arisan uang sistem gugur sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Untuk menganalisa adanya prinsip-prinsip syariah lain yang dapat diterapkan dalam arisan uang sistem gugur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang arisan uang sistem gugur dan untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan menurut prinsip-prinsip syari'ah bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya prodi Perbankan Syari'ah.

#### **2. Praktis**

##### **a. Program Studi Perbankan Syari'ah**

Memberikan pengetahuan dan sebagai bahan acuan pembelajaran atau referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kenyataan yang sesungguhnya.

b. Masyarakat

Berbagi pengetahuan dengan masyarakat tentang analisa arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho menurut prinsip-prinsip syari'ah.

c. KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

**E. Tinjauan Pustaka**

Judul ini dibuat berdasarkan pemahaman peneliti mengenai analisa arisan uang sistem gugur menurut prinsip-prinsip syari'ah khususnya di KSPPS BMT Lumbung Artho karena disana telah mengadakan arisan uang sistem gugur yang sudah berjalan 3 periode. Yang dimana bonus yang diberikan sangat menggiurkan jadi banyak menarik minat masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang analisa arisan uang sistem gugur menurut prinsip-prinsip syari'ah sebelumnya sudah ada terdahulu. Dalam hal ini yang membedakan adalah studi kasus, jenis penelitian dan pandangan menurut prinsip-prinsip syari'ah.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Wildan Nurlela Hidayah, Penelitian yang berjudul	Penelitian ini membahas tentang system arisan gugur dan hadiah yang	Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS



	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”</p>	<p>diperoleh dari arisan yang mana di kaitkan dengan Akad <i>Qard</i>, di dalamnya dibahas tentang tinjauan hukum islam terhadap system arisan gugur dan hadiah yang didapat.</p>	<p>BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Akad yang digunakan dalam arisan uang sistem gugur yaitu dengan akad <i>Wadi’ah</i> , sedangkan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu dengan akad <i>Qard</i>.</p>
2	<p>Purwanto, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Desa Waru</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang jual beli arisan yaitu dalam melakukan jual beli arisan ini di lakukan dengan adanya kata sepakat diantara dua</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian</p>

	Kabupaten Rembang”.	belah pihak yang bersangkutan sehingga tidak ada unsur paksaan.	arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli arisan yang dilakukan dengan adanya kata sepakat diantara dua belah pihak yang bersangkutan
3	Widia Fahmi, Penelitian yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa	Penelitian ini membahas tentang arisan uang dengan system tawaran yang dikaitkan dengan Akad Qard, di dalamnya membahas tentang arisan uang yang ditawarkan dengan tinjauan hukum Islam.	Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-

	<p>Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simulangun)”</p>		<p>prinsip syari’ah. Dalam arisan uang sistem gugur ini menggunakan akad Wadi’ah, sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan akad Qard tentang arisan uang yang ditawarkan dengan tinjauan hukum islam.</p>
4	<p>Fiki Sevilia, Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan produk Akad Wadiah Dalam Arisan Sistem Gugur Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus BMT Ar Rahmah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah tentang simpanan arisan adalah dengan menggunakan akad wadi’ah dan dikelola dengan arisan sistem gugur. Artinya bahwa jika nama salah satu peserta keluar sebagai pemenang</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepra tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-</p>

	<p>Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”</p>	<p>undian maka dia mendapatkan simpanan mereka dan ditambah bonus dari BMT serta nama tersebut tidak diperbolehkan lagi mengikuti arisan pada periode bulan berikutnya. Namun bila dikaitkan dengan prinsip wadiah dalam ekonomi islam, secara garis besar belum memenuhi prinsip wadiah karna pada prinsip wadiah penitip barang diperbolehkan mengambil titipannya, sedangkan dalam simpanan arisan, penitip baru boleh mengambil titipannya ketika nama salah satu keluar sebagai pemenang.</p>	<p>prinsip syari’ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai arisan uang sistem gugur dalam perspektif ekonomi islam.</p>
5	Miftahur Rohmah,	Terdapat permasalahan	Perbedaan dengan

	<p>Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”</p>	<p>dalam penelitian ini yaitu terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Penelitian ini disimpulkan bahwa praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi’ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan)</p>	<p>skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbang Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Dan didalam penyetoran arisan tidak ada tambahan biaya, sedangkan dalam penelitian sebelumnya dalam penyetoran arisannya terdapat tambahan biaya sebesar Rp. 1000,- setiap periodenya.</p>
--	---	--	--

		<p>adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.</p>	
6	<p>Lailatul Mukarromah Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan sepeda motor</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field reaserch</i>), data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dan dianalisis dengan menggunakan metode</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam</p>

	<p>di Kecamatan Kroyan Kabupaten Cilacap”.</p>	<p>deskriptif analisis. Penelitian ini membahas tentang arisan dalam bentuk lelang arisan yang dikaitkan dengan akad <i>syirkah</i>, di dalamnya di bahas tentang bagaimana orang yang mengumpulkan uang sebagai bentuk arisan yang kemudian dari uang tersebut di belikan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dilelang kepada anggotanya.</p>	<p>perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Dalam arisan uang sistem gugur yang diteliti menggunakan akad <i>Wadi’ah</i>, sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan akad <i>syirkah</i> yang didalamnya membahas tentang lelang arisan sepeda motor.</p>
7	<p>Wahyu Rina Uswatun Khasanah, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten, didalamnya</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem</p>

	Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiquil Khairat Klaten”.	dibahas tentang bagaimana orang mengumpulkan uang dalam bentuk arisan untuk biaya ibadah haji dan arisan tersebut atas dasar tolong menolong, suka rela tanpa adanya unsur paksaan serta telah sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah dan tidak melanggar kaidah hukum.	gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai arisan Haji atas dasar tolong menolong, suka rela tanpa adanya unsur paksaan yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah muamalah.
8	Nisa Mutiara Khilmia Hanim, Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka Di	Dalam praktik arisan berjangka disini menggunakan sistem <i>Wadi’ah Ad-Damanah</i> di mana dana dari seluruh peserta arisan dititipkan kepada ketua arisan dan	Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem



	Rungkut Lor Surabaya”.	akan dikembalikan seluruh dana tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini menerangkan pandangan hukum islam tentang Praktik pengelolaan dana arisan berjangka dengan sistem hadiah di Rungkut lor Surabaya menurut hukum Islam adalah haram karena dalam pengalokasian dana dari peserta tidak sesuai dengan aturan Islam yang dibenarkan karena adanya riba didalam kegiatan tersebut	gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya perolehan arisan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
9	Wahyuni, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Skripsi ini membahas tentang arisan bahwasannya setiap anggota selain membayar	Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung

	<p>Arisan Sistem Kolkolan Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan</p>	<p>iuran, juga diwajibkan menyetorkan permohonan pinjaman setiap bulannya dengan jumlah yang diinginkan oleh masing-masing anggota dan mereka akan diberi kesempatan untuk meminjam dengan cara yang telah ditentukan. Dan bagi peserta yang telah menyetorkan pinjamannya akan dipilih mana diantara tadi yang lebih kecil. Penelitian ini menerangkan pandangan hukum Islam yang melarang pinjaman arisan dengan ada unsur ribanya dan ada peserta yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dalam arisan, karena ketidaksamaan hasil</p>	<p>Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang arisan sistem kolkolan yaitu setiap anggota menyetorkan uang arisan setiap bulannya dan mewajibkan permohonan pinjaman setiap bulannya dengan jumlah yang diinginkan oleh masing-masing</p>
--	--	---	---

		perolehan yang didapat oleh peserta arisan	anggota.
10	Isti Nur Sholikhah, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo”	Ini membahas tentang arisan dengan perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan qurban , namun pada prakteknya terkadang masih ada peserta arisan yang mendapatkan undian meminta uang seharga seekor kambing dengan alasan bahwa akan dipakai untuk aqiqah. Sehingga pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azaz keadilan.	Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tentang kesesuaian arisan uang sistem gugur dalam perspektif prinsip-prinsip syari’ah, yang menggunakan akad wadi’ah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan yaitu

			perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan qurban namun terdapat ketidak adilan karena ada yang memintanya dengan bentuk uang.
--	--	--	---

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat. (Hadi, 1985:3)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. (Sugiono, 2014:225) Data primer pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Manager yaitu dengan Bapak Nurul Khafid, dan Dewan Pengawas Syari'ah yaitu Bapak Drs.KH.Nurrohman Fauzan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder juga disebut dengan data tersedia. (Hasan, 2002:82) Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan UNISNU, dan data-data pendukung dari KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus

adalah hal yang aktual (*rel life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017).

Jenis penelitian studi kasus ini dilakukan di KSPPS BMTLumbang Artho Jepara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Herdiansyah (2014) Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian apapun pasti melibatkan data sebagai bahan atau materi yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas, dimana responden diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan yang telah dibuat peneliti. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara (Bungin, 2005:136).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2014:117).

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada Manajer, Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Arisan Uang Sistem Gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.

#### b. Observasi

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif selain survei adalah observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Sedangkan menurut Satori (2014) Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/ audiovisual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain.

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke kantor KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan sebuah pelengkap dalam penelitian (Sugiyono, 2008: 402).

d. Metode pengelolaan data

Selanjutnya data yang sudah didapatkan, diolah dengan terlebih dahulu diperiksa dan dicek keabsahannya. Untuk pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data digunakan tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2010: 88).

Susan Stainback (1988) dalam sugiyono (2008) menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Adapun tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogda menyatakan *“what the qualitative*



*researcher is interested in is not truth per se, but rather perspectives. Thus, rather than trying to determine the “truth” of people’s perceptions, the purpose of corroboration is to help researchers increase their understanding and the probability that their finding will be seen as credible or worthy of consideration by others”.* Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

Terdapat beberapa triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi tehnik, triangulasi waktu dan triangulasi teori.

- 1) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi tehnik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau tehnik lain dengan waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,

maka perlu dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data.

- 4) Trianggulasi teori dilakukan setelah penelitian disimpulkan dan dirumuskan berbagai temuannya, segala temuan itu diperbandingkan dengan teori yang relevan dan dalam satu ranah yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui dimana dan apa kaitan temuan penelitian dengan teori yang ada. Apakah sejalan, mendukung, memberi perspektif baru atau bahkan bertentangan dengan teori yang sudah ada. Trianggulasi ini biasanya tidaklah sepenting trianggulasi sumber, tehnik, dan waktu. Artinya, bila dilakukan tentulah bagus, jika tidak pun tidak mengapa (Putra N.,2003: 43).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi tehnik yang berbeda yaitu wawancara mendalam, observasi partisipasi dan studi dukomen. Trianggulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution (2003) selain itu trianggulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validasi tafsir peneliti terhadap data, karena itu trianggulasi bersifat reflektif.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:333).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa studi kasus. Peneliti memilih tipe studi kasus observasi karena penekanannya pada penggunaan observasi dalam penelitian untuk menjangkau informasi-informasi empiris yang detail dan akurat dari unit analisis penelitian, apakah itu menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat (Satori, 2014: 206).

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2012: 430).

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab terdapat sub bab untuk membahas permasalahan-permasalahan dengan jelas. Untuk menggambarkan lebih jelasnya penulis menggambarkan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori. Berisi pengertian tentang arisan uang, sistem gugur, Prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional dan Otritas Jasa Keuangan, Akad Wadi'ah NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

BAB III. Objek Penelitian. Berisi sejarah KSPPS BMT Lumbung Artho, gambaran umum tentang KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, Badan hukum, Keanggotaan, Struktur, Dewan Pegawai Syari'ah, Produk-produk KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, Sistem Arisan Sistem Gugur di Lumbung Artho Jepara.

BAB IV. Hasil Penelitian. Tentang analisa arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara dengan prinsip-prinsip syari'ah dan adanya prinsip-prinsip syari'ah lain yang dapat diterapkan pada arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara.

BAB V, Penutupan. Berisi kesimpulan dan saran.

